



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pemuda No. 01 Telp/Fax. 0756 – 22143, Email : disdukcapil1301@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 910/03/Kpts/DKPS-PS/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti Pasal 12, 13, dan 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/18/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Pejabata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas mencakup :
 - 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD mempunyai tugas mencakup :
 - 1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - 2. Menyiapkan SPM;
 - 3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - 4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - 5. Menyusun laporan keuangan SKPD
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 10 Januari 2022

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. SI
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 910/03/Kpts/DKPS-PS/2021

TANGGAL : 10 JANUARI 2022

TENTANG :

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/NIP.	JABATAN	PROGRAM/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	EDI SISWADI, SE, MM NIP. 19660306 199404 1 004	Plt. SEKRETARIS/KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> ◆ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ◆ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ◆ Penyediaan Bahan Logistik Kantor ◆ Fasilitas Kunjungan Tamu ◆ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ◆ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ◆ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ◆ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ◆ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan I. Pendaftaran Penduduk <ul style="list-style-type: none"> ◆ Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk ◆ Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan ◆ Penerbitan Dokumen atas Hasil Laporan Peristiwa Kependudukan
2	SARTONI NURSALIM, S. Kom NIP. 19760519 200604 1 003	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	I. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> ◆ Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ◆ Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan ◆ Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan II. Pengelolaan Profil Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> ◆ Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain

NO.	NAMA/NIP.	JABATAN	PROGRAM/SUB KEGIATAN
3	HARMAH DONNA, SE NIP. 19800103 200902 2 005	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	4 I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ◆ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor ◆ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ◆ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ◆ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ◆ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ◆ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4	CIPTO, SE NIP. 19800517 200604 1 005	AHLI MUDA PRANATA KOMPUTER	I. Pendaftaran Penduduk ◆ Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk ◆ Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Terkait Pendaftaran Penduduk
5	KHAIRAT, SH, M. Si NIP. 19691202 199003 2 002	AHLI MUDA PRANATA KOMPUTER	I. Pencatatan Sipil ◆ Peningkatan Dalam Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
6	FIO DENCI FAKHRYA, SH NIP. 19840723 200701 2 001	AHLI MUDA PRANATA KOMPUTER	I. Pencatatan Sipil ◆ Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIRIS SELATAN



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M. Si

NIP. 19670712 199202 1 001